

KAJIAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA LAYANAN PESAN SINGKAT (*SHORT MESSAGE SERVICE*) ANTARA PT XL TBK DAN PT TELKOMSEL DENGAN OPERATOR SELULER TERKAIT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SMS *OFF-NET*)

Oleh :

Ida Ayu Wedha Arisanthi

Ida Ayu Sukihana

A.A. Sri Indrawati

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper entitled “Study Contract of Pricing Short Message Service Determination Between PT.XL TBK and PT.Telkomsel against the cellular operators related with unfair business competition”. This paper uses normative analysis method. The formed of Telecommunications of Law 1999 No.36 trigger a competition in telecommunication. Now as a result of the law about unfair competition had been regulated in The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition 1999 No.5`

Keywords: *Contract, Short Messages Service, Cellular Operator, Unfair Competition.*

Abstrak

Makalah ini berjudul “Kajian Perjanjian Penetapan Harga Layanan Pesan Singkat (*Short Message Service*) Antara PT XL Tbk dan PT Telkomsel dengan Operator Seluler Terkait Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Metode yang dipergunakan dalam makalah ini bersifat normatif. Munculnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi memicu adanya persaingan usaha di bidang telekomunikasi. Adapun akibat hukum mengenai persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci : Perjanjian, Layanan Pesan Singkat, Operator Seluler, Persaingan Tidak Sehat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Telekomunikasi mengalami perubahan yang awalnya bersifat monopolistik kemudian menjadi bersifat kompetitif setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang tersebut memicu adanya persaingan usaha dibidang telekomunikasi oleh karena terbukanya peluang bagi para investor-investor sebagai penyelenggara telekomunikasi, yang disertai kewajiban untuk menyediakan interkoneksi antar para penyelenggara telekomunikasi. Namun akibatnya, interkoneksi tersebut menyediakan celah bagi para penyelenggara

telekomunikasi untuk mengadakan perjanjian yang mencantumkan klausula harga yang dilakukan oleh XL, Telkomsel, Bakrie, Mobile-8, dan Smart pada tahun 2004-2008 pada range Rp 250 - Rp 350, sehingga akhirnya merugikan konsumen.

1.2 Tujuan

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah untuk mengetahui kualifikasi perjanjian yang dilarang dalam kasus perjanjian penetapan harga SMS *off-net* dan mengetahui akibat hukum bagi masing-masing pelaku usaha apabila telah terkualifikasi melakukan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha).

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif yaitu penelitian yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai data penunjang, serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kualifikasi Perjanjian Yang Dilarang Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Penetapan Harga SMS *off-net*

Di dalam UU Persaingan Usaha, terdapat 10 perjanjian yang dilarang, yaitu meliputi: Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Integrasi Vertikal, Oligopsoni, Perjanjian Tertutup, dan Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. Apabila dikaitkan dengan kasus perjanjian penetapan harga SMS *off-net* yang dilakukan oleh XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8, dan Smart, maka dapat dikualifikasikan melakukan perjanjian yang dilarang oleh UU Persaingan Usaha, yaitu perjanjian penetapan harga pada Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Dalam Putusan KPPU No: 26/KPPU-L/2007 dinyatakan bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan ada tidaknya

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 166.

pelanggaran pada Pasal 5 UU Persaingan Usaha adalah meliputi unsur Pelaku usaha, Perjanjian Penetapan Harga, dan Pesaing. Adapun pemenuhan unsur-unsur tersebut dalam kasus perjanjian penetapan harga oleh operator seluler dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak, didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi dikategorikan sebagai pelaku usaha. Berkaitan dengan kasus diatas, dapat dikatakan bahwa XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8, dan Smart adalah badan usaha yang didirikan, berkedudukan, dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sehingga dalam kasus ini telah terpenuhi unsur definisi pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha.

2. Perjanjian Penetapan Harga

Pelaku usaha dilarang untuk mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga baik barang maupun jasa yang harus di bayar konsumen dalam pasar bersangkutan yang sama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Dalam Putusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2007, dinyatakan bahwa Tim Pemeriksa dari KPPU menemukan adanya beberapa perjanjian tertulis atau kontrak yang mengandung klausula harga oleh operator seluler yang digunakan sebagai Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi. Adapun ciri utama suatu kontrak yaitu merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban². Secara garis besar dapat dikatakan bahwa XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, dan Mobile-8 telah mengadakan perjanjian yang mengandung klausula harga SMS *off-net* pada range Rp250 – Rp350 pada tahun 2004-2008. Sedangkan Smart baru terlibat dalam perjanjian penetapan harga SMS saat melakukan *commercial launching* tanggal 3 September 2007.³ Maka, unsur perjanjian penetapan harga telah terpenuhi dalam kasus ini.

² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Cet.I, Refika Aditama, Bandung, h.43.

³ Anonim, 2012, Analisis Putusan KPPU Tentang Tarif Kartel SMS, Available From : URL : http://asma1981.blogspot.com/2012_02_01_archive.html , Pada hari Kamis, 27 September 2012

3. Pesaing

Untuk dapat menentukan siapa saja pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut adalah pesaing, maka pihak-pihak tersebut harus berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Dalam perkara ini pasar bersangkutan yang dimaksud adalah layanan SMS di seluruh wilayah Indonesia, adapun pelaku usaha yang berada pada pasar bersangkutan tersebut sebagai berikut: XL, Telkomsel, Indosat, Telkom, Hutchison, Bakrie, Mobile-8, Smart, Natrindo Telepon Seluler, dan Sampoerna Telecom Indonesia. Sehingga operator yang satu bersaing dengan operator yang lainnya, maka unsur pesaing dalam hal ini terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur pelaku usaha, unsur perjanjian penetapan harga, dan unsur pesaing sebagaimana diuraikan diatas, maka XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8, dan Smart dapat dikualifikasikan telah melanggar Pasal 5 UU Persaingan Usaha.

2.2.2 Akibat Hukum Perjanjian Penetapan Harga SMS *off-net*

Mengenai sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang terqualifikasi telah melakukan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 UU Persaingan Usaha. Jenis sanksi-sanksi tersebut dibedakan atas 2 macam, yaitu : sanksi berupa tindakan administratif dan sanksi pidana yang dibedakan lagi atas 2 jenis yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.⁴ Dengan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran pada Pasal 5 UU Persaingan Usaha oleh XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8, dan Smart, maka dari itu, akibat hukum yang dijatuhkan oleh Majelis KPPU dalam Putusan KPPU No: 26/KPPU-L/2007 yakni sanksi administratif berupa pengenaan denda untuk masing-masing operator dengan memperhitungkan efek penjara, keaktifan operator dalam mendisiplinkan anggota perjanjian harga SMS, jumlah klausul penetapan harga dalam PKS Interkoneksi, pangsa pasar diantara anggota perjanjian harga SMS, kooperatif tidaknya operator seluler dalam pemeriksaan, posisi tawar operator baru terhadap operator yang terlebih dahulu ada, dengan besaran sebagai berikut : XL dan Telkomsel sebesar Rp 25.000.000.000, Telkom sebesar Rp 18.000.000.000, Bakrie sebesar Rp 4.000.000.000, Mobile-8 sebesar Rp 5.000.000.000, sedangkan Smart tidak dikenakan

⁴ Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha, Cet.I, PT Rajagrafindo Persada, jakarta, h.277.

denda karena Smart merupakan operator baru yang terakhir masuk ke pasar sehingga memiliki posisi tawar yang paling lemah dan periode keikutsertaan Smart dalam perjanjian harga SMS adalah yang paling pendek dibanding operator lain.

III. SIMPULAN

1. Perjanjian penetapan harga SMS *off-net* yang dilakukan oleh XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8, dan Smart dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 5 yakni unsur Pelaku usaha, unsur Perjanjian Penetapan Harga, dan unsur Pesaing.
2. Akibat hukum perjanjian penetapan harga SMS *off-net* oleh XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8, dan Smart yang telah dikualifikasi melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda.

IV. DAFTAR BACAAN

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Cet.I, Refika Aditama, Bandung

Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha, Cet.I, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Putusan KPPU Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007, Available From : URL : http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_SMS.pdf Kamis, 27 September 2012

Anonim, 2012, Analisis Putusan KPPU Tentang Tarif Kartel SMS, Available From : URL : http://asma1981.blogspot.com/2012_02_01_archive.html , Kamis, 27 September 2012